الأفكار: مجلة الدراسات الاسلامية

Journal For Islamic Studies

Vol.5, No. 3, 2022

al-Afkar, Journal for Islamic Studies is on publishing original empirical research articles and theoretical reviews of Islamic Studies, it covers various issues on the Islamic studies within such number of fields as Islamic Education, Islamic thought, Islamic law, political Islam, and Islamic economics from social and cultural perspectives and content analysis from al-Qur'an and Hadist.

ISSN Online: 2614-4905



www.al-afkar.com

Fakultas Agama Islam Universitas Wiraloda Indramayu STAI DR. HHEZ. Muttaqien Purwakarta, Asosiasi Dosen DPK UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Vol. 5, No. 3, 2022 P-ISSN: 2614-4883; E-ISSN: 2614-4905

https://al-afkar.com

# TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK PINJAMAN UANG (PENELITIAN DI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAR SYARIAH CABANG SINGAJAYA KAB. GARUT JAWA BARAT)

### Sasa Sunarsa

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) al-Musaddadiyah Garut

Email: sasasunarsa.us@gmail.com

Received	Revised	Accepted
12 July 2022	12 August 2022	27 August 2022

REVIEW OF ISLAMIC LAW IN MONEY LOAN PRACTICE (RESEARCH AT PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAR SYARIAH BRANCH SINGAJAYA DISTRICT, GARUT, WEST JAVA)

### **ABSTRACT**

Humans are social beings who are interconnected and need with each other.. There are many ways that humans do to get their needs, such as by borrowing money or debts. One of the institutions that actively provides money/capital loans to the public is PNM Mekar Syariah. This research aims to find out: 1) lending and borrowing practices managed by PNM Mekar Syariah, Singajaya branch; 2) The view of Islamic law on lending and borrowing practices managed by the PNM Mekar Syariah. The approach used is qualitative with the type of field research. Primary data was obtained through interviews. Data analysis was carried out using qualitative data analysis with inductive and deductive techniques. The results of the study indicate that the implementation of the lending and borrowing managed by PNM Mekar Syariah is not in accordance with the provisions of Islamic law because there is an additional element (interest) in it. In addition, the use of money/capital obtained by several customers in reality is not in accordance with the provisions of PNM Mekar and the financing form submitted by the customer. This is contrary to the principles of Islamic law, because of the dishonesty committed by the customer.

**Keywords**: Islamic Law, Loans, Money, PNM.

# **ABSTRAK**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk kebutuhannya, seperti dengan cara pinjam-meminjam uang atau hutang-piutang. Salah satu lembaga yang aktif memberikan

pinjaman uang/modal kepada masyarakat yaitu PNM Mekar Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) praktik pinjam-meminjam yang dikelola oleh PNM Mekar syariah cabang Singajaya; 2) Pandangan hukum Islam terhadap praktik pinjam-meminjam yang dikelola oleh PNM Mekar Syariah cabang Singajaya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pinjam-meminjam yang dikelola oleh PNM Mekar ini tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam karena terdapat ada unsur tambahan (bunga) di dalamnya. Selain itu penggunaan uang/modal yang diperoleh beberapa nasabah dalam realitasnya tidak sesuai dengan ketentuan PNM Mekar dan formulir pembiayaan yang diajukan nasabah. Hal itu bertentangan dengan prinsip hukum Islam, karena adanya ketidakjujuran yang dilakukan nasabah.

Kata kunci: Hukum Islam, Pinjaman, Uang, PNM.

### A. PENDAHULUAN

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain.¹ Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya adalah saling berhubungan satu sama lain, dimana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk saling bekerjasama dan saling menolong dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong-menolong, dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan tersebut sangat beragam baik itu kebutuhan primer, sekunder, ataupun tersier. Untuk memperoleh semua itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu satu sama lain agar kebutuhannya terpenuhi. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka.² Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling melengkapi, bukan untuk kompetitif (bersaing) dan berlomba untuk kebaikan sendiri, melainkan dorongan kerjasama dalam mengembangkan hubungan antar sesama. Ada banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman atau hutang-piutang, sedekah, hibah, ataupun dengan zakat dimana di dalam pelaksanaannya telah diatur oleh hukum Islam.

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, ruang, dan waktu serta dapat diterapkan sampai hari akhir nanti yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Disamping itu hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Harun, Figh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Harun, Fiqh Muamalah, 1

yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>3</sup> Hukum Islam sangatlah lengkap dan sempurna karena didalamnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dalam bentuk ibadah saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang disebut dengan muamalah. Muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>4</sup> Adapun muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.<sup>5</sup> Manusia tidak dapat hidup di dunia ini tanpa ada manusia yang lain. Artinya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan, baik menyangkut hubungan sosial, ekonomi, dan sebagainya.

Islam menganjurkan umatnya untuk saling bekerjasama dan saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Maidah: 2 yang menyatakan: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.

Namun demikian, dalam berinteraksi dengan masyarakat manusia seringkali terbentur dengan kemauan dan kemampuan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa uang maupun barang. Dan ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, maka hal itu mempunyai nilai kebaikan dan pahala besar disisi Allah (QS. Al-Baqarah: 245).

Dengan kata lain, siapa saja yang memberikan bantuan terhadap sesamanya berupa pinjaman baik berupa uang atau barang di jalan Allah SWT., maka Allah akan melipatgandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Pinjaman uang adalah suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan, dimana disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur. Pinjammeminjam atau dalam istilah muamalahnya disebut dengan *qard*, adalah suatu akad antara dua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Secara teknis *qard* adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syari'ah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak, pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Mahmudatus Sa'diyah, Fiqh Muamalah Il Teori dan Praktek (Jepara: Unisnu Press, 2019), 94.

angsuran atau sekaligus.<sup>7</sup> Berkaitan dengan pinjam-meminjam ini sama pengertiannya dengan hutang-piutang.

Pinjam meminjam atau hutang-piutang juga dikenal dengan istilah kredit, ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi didalam masyarakat. Pinjam-meminjam atau hutang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada orang lain. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tidak tunai.

Bukan menjadi suatu persoalan apabila pinjam-meminjam/hutang-piutang sesuai dengan yang disyari'atkan oleh Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-sunnah, misalnya meminjamkan uang sebesar 20 juta maka kembali 20 juta, meminjamkan sebuah mobil maka kembali sebuah mobil, meminjamkan emas 15 gram dan lain-lain sesuai dengan jumlah, macam dan ukuran barang atau benda yang dipinjamkan seperti semula.

Masyarakat Desa Toblong sudah tidak asing lagi dengan praktik pinjammeminjam uang/modal yang diberikan oleh sebuah lembaga yang bernama PNM Mekar syari'ah atau sering disebut Bank Emok oleh masyarakat luas. PNM Mekar adalah sebuah lembaga layanan pemberi pinjaman atau modal usaha berbasis kelompok bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga, pemberian pinjaman modal usaha tanpa agunan, pembiasaan budaya menabung, peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Dalam masyarakat luas PNM Mekar ini disebut dengan Bank Emok, disebut Bank emok karena pada saat terjadinya transaksi dilakukan dengan cara emok atau cara duduk perempuan lesehan dengan bersimpuh menyilang kaki ke belakang, begitupun saat penagihan angsuran para petugas PNM Mekar ini selalu duduk dengan cara emok, sehingga disebutlah oleh masyarakat luas sebagai Bank Emok. Hampir disetiap kampung-kampung dan desa-desa yang ada di Kecamatan Peundeuy melakukan transaksi pinjaman uang kepada PNM Mekar Syari'ah.

PNM Mekar ini dinilai positif oleh masyarakat karena praktik pemberian dana pinjaman modal usaha yang dikelola oleh PNM Mekar ini dapat membantu usaha kecil masyarakat dan persyaratannya pun tidak ribet seperti bank atau lembagalembaga lainnya. Model peminjamannya yaitu dengan cara berkelompok dari mulai 10 orang - 30 orang perkelompoknya. Mekanisme pengembaliannya yaitu dengan diangsur setiap minggunya. Selain itu pola yang dijalankan dalam praktek Bank Emok ini ialah dalam sistem kelompok tanggung renteng. Sistem kelompok tanggung renteng merupakan pola pengembalian dimana anggota saling menanggung atau membantu anggota lain yang kesulitan saat waktu pengembalian. Pola seperti ini memang cukup bagus karena mendidik tanggung jawab dan kesadaran setiap anggota kelompok dengan saling mengingatkan dan membantu anggota kelompok yang tidak bisa bayar pada waktu itu.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sa'diyah, Fiqh Muamalah II, 93

Dilain sisi PNM Mekar ini dianggap meresahkan karena yang awalnya membantu, namun ketika pengembalian sangat mencekik masyarakat yang ikut pembiayaan tersebut, disebabkan oleh tingginya bunga saat pengembalian. Bunga yang dibebankan kepada nasabah yaitu sebesar 25% dengan jangka waktu 50 minggu dan 12,5% dengan jangka waktu 25 minggu. Oleh karena itu nasabah yang menerima pinjaman tersebut merasakan kesulitan ketika mengembalikannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting dilakukan tentang Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Pinjaman Uang di PNM Mekar Syariah Cabang Singajaya. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman tentang praktik pinjam-meminjam yang dikelola oleh PNM Mekar Syari'ah Cabang Singajaya Garut, serta pandangan hukum Islam terhadap praktik pinjam-meminjam yang dikelola oleh PNM Mekar syari'ah Cabang Singajaya.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan artikel ini antara lain tulisan Fedry Saputra dengan judul "Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Dan Syirkah Dalam Islam" dalam *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2021; Jumadi, dengan judul "Analisis Ekonomi Islam terhadap Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah untuk Usaha Mikro Pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri" dalam jurnal *Share*, Volume 2, Number 1, January - June 2013. Kedua tulisan tersebut, berbeda dengan tulisan ini, baik dari segi objek, subjek maupun lokasinya.

# METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan penelitian yang diunakan adalah kuliatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak nasabah yang meminjam uang/modal kepada PNM Mekar syari'ah cabang singajaya dan pegawai PNM Mekar Syariah cabang singajaya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, seperti buku fiqh muamalah, pengantar hukum Islam, dan lain-lain, selain itu dokumen-dokumen, artikel, jurnal, serta situs di internet. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik induktif dan deduktif.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# Pinjam-Meminjam Uang (Qord) dan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata "hukum" dan kata "Islam". Kedua kata itu, secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. "Hukum Islam" sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang terpakai dalam sehari-hari, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an juga tidak ditemukan dalam literatur bahasa Arab. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur barat.<sup>8</sup> Namun istilah hukum Islam kemudian menjadi populer.

Salah satu bahasan dalam hukum Islam adalah pinjaman-meminjam uang (*Qord*). Secara umum pinjaman uang diartikan suatu jenis hutang yang disediakan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

oleh individu atau lembaga keuangan, dimana disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur. Dalam istilah fiqh pinjaman uang disebut dengan *qord*. *Qord* secara bahasa berasal dari kata: *qarada* yang sinonimnya: *qotho'a* yang artinya memotong.<sup>9</sup> Diartikan demikian karena orang yang memberikan pinjaman/ utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang *(muqtarid)*.

Sedangkan secara terminologi *qord* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) dengan nilai yang sama. <sup>10</sup> Secara teknis *qard* adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk suatu keperluan. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Secara syar'i Sayyid Sabiq meyatakan bahwa *qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang *(muqrid)* kepada penerima utang *(muqtarid)* seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>11</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Bank Indonesia, *qard* adalah akad pinjaman dari bank (*muqrid*) kepada pihak tertentu (*muqtarid*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.<sup>12</sup>

Dengan demikian, *al-qard* adalah suatu akad antara dua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

**Dasar Hukum Pinjam-Meminjam** (*Qard*) adalah firman Allah dalam Surat Al-Maidah/5: 2 yang berbunyi:

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya."

Selain itu Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah/2: 245 yang berbunyi: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَصْعُافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ

"Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan."

Sedangkan dasar hukum dari Hadits, antara lain sabda Nabi Muhammad Saw. مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمَنِ كُرْبَة مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسِ الله عَنْهُ كُرْبَة مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَة ( رواه مسلم )

Vol. 5, No. 3, 2022

P-ISSN: 2614-4883; E-ISSN: 2614-4905

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Sa'diyah, Figh Muamalah II, 93.

<sup>10</sup> Sa'diyah, Figh Muamalah II, 93.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Sa'diyah, Figh Muamalah II, 94.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Sa'diyah, Fiqh Muamalah II, 94

"Barangsiapa yang menghilangkan suatu kesulitan dari beberapa kesulitan duniawi yang ada dari seseorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan darinya suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat". (HR. Muslim).<sup>13</sup>

Begitu pula Ijma ulama sepakat bahwa *qord* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari atas tabiat manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Oleh karena itu pinjam-meminjam/hutang-piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan manusia.<sup>14</sup>

Selanjutnya, bahwa pinjam-meminjam dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun pinjam-meminjam adalah sebagai berikut: *Aqid* (pemberi pinjaman), *Ma'qud ʻalayh* (harta), *Shigoh* (ijab qabul), disyaratkan dengan lafadz yang menunjukan maksud pinjam-meminjam/utang-piutang. <sup>15</sup>

Jumhur ahli fiqh berpendapat bahwa tidak boleh memberi persyaratan dalam *qord*, karena ia merupakan pertolongan murni. Malik berkata: boleh mensyaratkan waktu, dan syarat harus dilaksanakan. Apabila *qord* ditentukan waktunya atau masanya, maka ia *muqrid* (orang yang memberi pinjaman) tidak berhak menuntut sebelum waktunya tiba. Namun jika dalam pelunasan hutang tidak ada perjanjian waktu menurut Imam Malik harus sesuai dengan adat yang berkembang, akan tetapi jika adat tidak berlaku, maka pelunasannya berlaku semenjak pihak *muqtarid* telah selesai memanfaatkannya.<sup>16</sup>

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap hutang wajib dibayar, dan berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman, dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu/kaya maka terimalah hiwalah itu". (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits diatas juga berlaku bagi seorang majikan, yakni bila mempekerjakan buruh, maka tidak boleh melalaikan upahnya, karena hal tersebut termasuk mendzolimi. Adapun melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman itu diperbolehkan, asal kelebihan itu atas kemauan dari pihak yang berhutang. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang.

Pengembalian pinjaman dengan cara melebihkan dari *muqtarid* yang diberikan secara sukarela oleh pihak yang berutang bukan didasarkan pada perjanjian sebelumnya, maka hal tersebut sah dan dapat dibenarkan menurut ketentuan syara'. Hal ini juga didasarkan kepada kewajiban secara moral bagi pihak yang berhutang,

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Abdullah Bin Abdurahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Marom*, Terjemah. Tahirin Suparta (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 477.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Galia Indonesia,2012), 176.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 69.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ghazaly, dkk. *figh muamalah*, 17.

berlandaskan sebagai ucapan terimakasih kepada *muqrid* karena telah memberikan pertolongan kepada *muqtarid* karena sudah terhindar dari kesulitan. Kelebihan itu sebagai tanda terima kasih atas pinjaman yang diberikan *muqrid*, dan perjanjian ini tidak diperjanjikan di awal.<sup>17</sup>

Sedangkan pengembalian pinjaman/hutang dengan cara melebihkan hutang pokok tetapi dengan terlebih dahulu diperjanjikan oleh para pihak, biasanya berupa persentase dari uang yang dipinjamkan, atau dengan kata lain bagi peminjam dikenakan bunga. Hukum dari pengembalian hutang dengan cara melebihkan tetapi melalui suatu perjanjian didepan adalah haram atau dilarang oleh syara'. Hal ini didasarkan pada ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yang berbunyi:

"Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba". (HR. Baihaqi).<sup>18</sup>

Mengembalikan dengan melebihkan hutang pokok ini termasuk dalam kategori riba jahiliyah, jika hutang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Atau menjadi riba nasiah jika memang sejak semula diperjanjikan, bukan karena faktor terlambat mengembalikan hutangnya. Riba nasi'ah adalah riba yang mendasarkan pada keuntungan tanpa resiko, dan memperoleh keuntungan tanpa biaya.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwasannya pengembalian hutang dengan cara dilebihkan *muqrad*nya tanpa sebuah perjanjian diawal itu dibenarkan oleh syara, karena itu hanya sebagai ungkapan terimakasih sebagai jasa yang telah diberikan ketika dalam kesusahan. Sedangkan apabila hal tersebut telah diperjanjikan diawal maka pengembalian hutang yang seperti ini tidak dibenarkan menurut syara, karena merupakan salah satu cara untuk melakukan riba.

Lain daripada di atas orang yang melakukan pinjaman atau *qord* tetapi ia memberikan sedekah atau hadiah kepada *muqrid* (orang yang memberikan pinjaman), sedangkan ia belum bisa membayar hutangnya. Apakah *muqrid* boleh menerima sedekah atau hadiah tersebut. Dalam hal ini ulama *madzhab al-arba'ah* berbeda pendapat mengenai sedekah atau hadiah yang diberikan *muqtarid* (orang yang meminjam/berhutang) kepada *muqrid*.

Menurut imam Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali sepakat, bahwa orang yang meminjami (muqrid) boleh menerima sedekah atau hadiah dari orang yang meminjam/berhutang, apabila pada waktu akad pinjam-meminjam tidak ada syarat harus memberikan sedekah atau hadiah. Sedangkan menurut Imam Malik berpendapat, orang yang meminjami/menghutangi tidak boleh menerima sedekah atau hadiah dari orang yang meminjam/ berhutang, karena sedekah atau hadiah tersebut bisa menambah beban bagi orang yang telah berhutang kepadanya, karena belum bisa mengembalikan (melunasi) hutangnya.

Sedekah ataupun hadiah, walaupun semua dilakukan dengan sukarela kepada *muqrid* akan tetapi jika *muqtarid* masih mempunyai beban kepada *muqrid* maka

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 28.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 144.

sedekah atau hadiah tidak perlu dilakukan. Walaupun sedekah ataupun hadiah itu baik, akan tetapi lebih baik jika *muqtarid* menyegerakan membayar hutangnya kepada *muqrid*, karena dikhawatirkan sedekah maupun hadiah tersebut mempunyai maksud yang berbeda, yakni agar berbelas hati kepada *muqtarid*.

# Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pinjam-Meminjam pada PNM Mekar Syariah Cabang Singajaya

# Gambaran Umum PNM Mekar Syariah Cabang Singajaya

PT. Permodalan Nasional Madani atau disingkat PNM yaitu badan usaha milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa keuangan. PNM merupakan suatu lembaga keuangan khusus yang didirikan sebagai realisasi komitmen pemerintah untuk mengembangkan, memajukan, serta memelihara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. PNM sebagai solusi strategis pemerintah untuk mengembangkan akses permodalan serta pelatihan bagi para pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. PNM didirikan oleh pemerintah pada tanggal 1 Juni Tahun 1999 sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.

Pada Tahun 2015 PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra Mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha melalui program Membina Ekonomi Keluarga sejahtera (PNM Mekar). PNM Mekar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. PNM Mekar adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga, pemberian pinjaman modal usaha tanpa agunan, pembiasaan budaya menabung, peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Dalam masyarakat luas PNM Mekar ini disebut dengan Bank Emok, disebut Bank emok karena pada saat terjadinya transaksi dilakukan dengan cara emok atau cara duduk perempuan lesehan dengan bersimpuh menyilang kaki ke belakang, begitupun saat penagihan angsuran para petugas PNM Mekar ini selalu duduk dengan cara emok, sehingga disebutlah oleh masyarakat luas sebagai Bank Emok.

PNM Mekar Cabang Singajaya sudah berdiri sejak 2017 sampai sekarang. Tujuan didirikannya PNM Mekar yaitu untuk membantu memajukan ekonomi masyarakat melalui pinjaman modal dan pendampingan kepada usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan, sehingga dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya sebagai bagian dari upaya mendorong perkembangan usaha sektor UMKM, untuk mendukung penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>19</sup>

# Praktik Pinjam-Meminjam Di PNM Mekar/ Bank Emok

Mekanisme Pemberian Pinjaman Modal di PNM Mekar Syariah Cabang Singajaya

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Wawancara Dengan Lia Selaku AO PNM Mekaar Syariah Cabang Singajaya, Rabu, 16 Juni 2021.

PNM Mekar Syari'ah Cabang Singajaya adalah sebuah lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan yang memberikan pinjaman modal kepada nasabah dengan sistem pinjam-meminjam, yang mana pihak PNM sebagai pemberi pinjaman dan pihak nasabah sebagai peminjam.<sup>20</sup>

Jenis pinjaman yang ditawarkan PNM Mekar terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman siklus pertama

Pemberian pinjaman siklus pertama merupakan pinjaman awal yang dilakukan oleh nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pinjaman modal usaha pertama yang diberikan PNM Mekar kepada nasabah adalah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dengan ketentuan nasabah telah melengkapi persyaratan dan telah dilakukan survey oleh petugas PNM Mekar.
- b) Nasabah menyisihkan uang sebagai tabungan sebesar 5% dari setiap pinjaman yaitu sebesar Rp. 100.000 dari jumlah pinjaman Rp. 2.000.000. Dan uang tersebut tidak boleh diambil selama angsuran masih berjalan, dan boleh diambil di akhir setelah angsuran lunas.
- c) Terdapat masa tenggang atau *grace periode*, yaitu libur angsuran awal atau waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran selama dua minggu. Jadi pembayaran angsuran pertama akan dilakukan dua minggu setelah pencairan dana. *Grace periode* ini hanya berlaku bagi nasabah siklus pertama, sedangkan bagi nasabah siklus kedua dan seterusnya tidak ada masa *grace periode*, begitu pula dengan nasabah yang bergabung kembali.
- d) Terdapat masa libur Hari raya idul fitri, yaitu waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak membayar angsuran selama dua minggu, pada minggu pertama hari raya dan minggu kedua setelah hari raya.
- 2) Pemberian pinjaman siklus kedua dan selanjutnya

Pemberian pinjaman siklus kedua dan seterusnya yaitu pinjaman yang diperoleh setelah nasabah menyelesaikan angsuran siklus pertama atau setelahnya. Berikut ketentuan yang harus dilakukan dalam pinjaman siklus kedua dan seterusnya, yaitu:

- a) Pinjaman tahap kedua dapat memilih jumlah pinjaman yaitu tetap Rp. 2.000.000,- seperti pinjaman awal atau Rp. 3.000.000 atau Rp. 4.000.000,- Sedangkan untuk pinjaman seterusnya maksimal pinjaman adalah sebesar Rp. 5.000.000,-.
- b) Nasabah menyisihkan uang sebagai tabungan sebesar 5% dari setiap pinjaman.
- c) Terdapat masa libur Hari raya idul fitri, yaitu waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak membayar angsuran selama dua minggu, pada minggu pertama hari raya dan minggu kedua setelah hari raya.

Untuk jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman di PNM Mekar ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu pinjaman jangka waktu 25 minggu dan 50

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Wawancara dengan Lia selaku AO PNM Mekaar Syari'ah cabang singajaya, 16 juni 2021.

minggu. Apabila pinjaman Rp. 2.000.000,- sementara jangka waktu yang dipilihnya 25 minggu, maka jumlah uang yang disetor pada setiap minggunya adalah sebesar Rp. 90.000. Kemudian apabila jangka waktu yang dipilihnya 50 minggu, maka jumlah uang yang disetor pada setiap minggunya adalah Rp. 50.000. <sup>21</sup>

Adapun mekanisme dalam peminjaman modal pada PNM Mekar adalah sebagai berikut: Pertama, Sosialisasi. Proses sosialisasi merupakan tahap yang pertama, dalam kegiatan ini dilakukan pula penentuan target yang sangat berperan penting untuk mengidentifikasi perempuan yang memenuhi ketentuan dan syarat sebagai target pembiayaan Mekar. Pada tahap ini bagian AO (account Officer) dari pihak PNM mengunjungi calon nasabah. Bagian AO (account Officer) biasanya mengunjungi tempat yang terdapat sejumlah orang dan kemudian bagian AO (account Officer) menjelaskan tentang pinjaman modal yang dikelola oleh PNM Mekar; Kedua, Calon nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman modal mendaftarkan diri kepada petugas PNM Mekar; Keempat, Calon nasabah harus mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh PNM Mekar, diantaranya: KTP, KK, surat izin suami dan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh PNM Mekar; Kelima, Survey (uji kelayakan). Uji kelayakan ialah kegiatan untuk melihat kondisi ekonomi calon nasabah, yang meliputi: a) Kondisi rumah dan tingkat pendapatan, b) Melakukan wawancara dengan calon nasabah, yang sebaiknya dihadiri oleh pasangan calon nasabah bagi yang sudah menikah atau oleh kepala keluarga; Keenam, Verifikasi. Verifikasi dilakukan oleh kepala cabang atau SAO (senior account Officer) sebagai wakil ketua cabang. Tujuannya untuk memeriksa dan memastikan data nasabah secara riil di lapangan dengan membawa data nasabah yang sudah dilakukan proses survey atau uji kelayakan oleh petugas, kemudian divalidasi oleh kepala cabang atau SAO; Ketujuh, Persiapan pembiayaan (PP). Persiapan pembiayaan merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap calon nasabah PNM Mekar yang sudah dinyatakan lulus tahap uji kelayakan (UK). Tujuan dilakukan PP untuk mendisiplinkan kegiatan kredit dan memastikan seluruh calon nasabah mengerti dengan prosedur dan aturan yang telah ditentukan oleh PNM Mekar. Hal-hal yang perlu dijelaskan oleh AO (Account Officer) sebagai pegawai PNM Mekar dalam kegiatan PP diantaranya: a) Peraturan pinjam-meminjam di PNM Mekar, b) Tata cara dan persyaratan pengajuan modal usaha, c) Tujuan pembentukan kelompok, d) Hak dan kewajiban calon nasabah, e) Tata cara pertemuan kelompok mingguan (PKM); Kedelapan, Setelah itu akad, dan pihak PNM Mekar memberikan informasi bahwa permohonan telah disetujui; Kesembilan, Untuk selanjutnya pembacaan Perjanjian dan penandatanganan perjanjian antara kedua belah pihak, Kesepuluh, Pencairan pinjaman modal. Pencairan pinjaman dapat dilakukan oleh kepala cabang atau SAO atau FAO. Saat proses pencairan, seluruh anggota nasabah dalam satu kelompok harus hadir dan menyaksikan penerimaan dana pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha, yang siap bertanggungjawab dan siap tanggung renteng. Proses pencairan ini dilakukan paling lambat satu minggu.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Wawancara dengan Rahmawati Selaku Senior Account Officer (SAO) PNM Mekaar Syariah Cabang Singajaya, Rabu 16 Juni 2021.

Sementara itu, penarikan angsuran dilakukan seminggu sekali sesuai jadwal dengan nominal masing-masing nasabah yang telah ditentukan. Angsuran tersebut berlangsung selama jangka waktu 50 minggu atau 25 minggu. Setiap anggota harus hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan (PKM). Jika ada salah satu anggota kelompok tidak hadir dan tidak membayar, maka anggota lain dalam kelompok tersebut wajib untuk menalangi atau membayar tagihan anggota yang tidak hadir tersebut. kemudian nanti anggota yang tidak hadir tersebut wajib mengganti uang tersebut kepada anggota lain yang telah menalanginya. Sistem ini dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar angsuran, karena sudah menjadi kesepakatan dan aturan yang telah diberlakukan PNM Mekar cabang singajaya.

# Peruntukan Pinjaman Modal Di PNM Mekar

Pinjaman modal yang diberikan oleh PNM Mekar hanya diperuntukan kepada nasabah perempuan seperti ibu rumah tangga maupun wiraswasta yang membutuhkan modal untuk usaha atau membuka usaha baru. Yang mana dalam pembelian barang, nasabah melakukannya setelah dana cair, dan tidak ada laporan kembali dari pihak nasabah ataupun PNM menanyakan mengenai rincian barang yang dibeli. Batas usia yang dapat mengajukan pinjaman ke PNM Mekar yaitu mulai usia 18-60 tahun baik itu sudah menikah maupun belum menikah. Untuk perempuan yang belum menikah tetapi sudah berusia 18 Tahun boleh menjadi nasabah dengan ketentuan perempuan tersebut merupakan tulang punggung keluarga. Pinjaman modal ini tidak diperuntukan untuk PNS karena program ini dikhususkan untuk masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan modal usaha.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa PNM Mekar memberikan pinjaman hanya untuk modal usaha saja, tidak untuk kebutuhan lainnya. Namun pada kenyataannya ada beberapa nasabah yang menggunakan pinjaman modal tersebut untuk kebutuhan yang lain, sebagai contoh ibu Nurhayati masyarakat desa Toblong yang meminjam modal usaha namun malah digunakan untuk biaya nikah anaknya.

# Penetapan margin/keuntungan di PNM Mekar Syari'ah Cabang Singajaya

Margin adalah istilah untuk menyebut selisih antara keuntungan dengan omset dalam sebuah usaha dalam bentuk persentase, atau secara singkat disebut persentase keuntungan dari suatu produk. Keuntungan di PNM Mekar dihitung dari besarnya pokok pinjaman, berdasarkan tempo waktu yaitu 25% dengan jangka waktu 50 minggu dan 12,5% dengan jangka waktu 25 minggu.

# Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pinjaman Uang pada PNM Mekar Syari'ah Cabang Singajaya

PNM Mekar Syariah cabang singajaya adalah sebuah lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan yang memberikan pinjaman modal kepada nasabah dengan sistem pinjam-meminjam, dimana pihak PNM sebagai pemberi pinjaman dan pihak nasabah sebagai peminjam.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa rukun dan syarat pinjam-meminjam adalah sebagai berikut: *Pertama, 'aqidain,* yaitu orang yang memberi pinjaman dan yang meminjam (berhutang). Dimana dalam hal ini yang memberi pinjaman yakni

Vol. 5, No. 3, 2022

P-ISSN: 2614-4883: E-ISSN: 2614-4905

pihak PNM Mekar dan yang meminjam (berhutang) yakni nasabah. Disyaratkan keduanya memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna, sudah baligh dan berakal; *Kedua, Ma'qud 'alayh*, yaitu harta yang dipinjamkan/ diutangkan. Disyaratkan harta yang dipinjamkan bersifat benda (materi), harta yang dipinjamkan harus dapat diketahui yaitu diketahui kadarnya dan sifatnya serta dapat diserahterimakan, harta yang dipinjamkan merupakan harta yang ada padanannya (harta mitsli) baik yang bisa ditimbang, diukur, maupun dihitung, dan harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan tambahan (bunga). Sementara dalam praktik pinjaman modal di PNM Mekar berupa uang yang mana didalamnya terdapat bunga sebesar 25% bagi angsuran jangka waktu 50 minggu dan 12,5% bagi angsuran dengan jangka waktu 25 minggu; *Ketiga, Shigoh* (ijab qobul), yaitu serah terima antara kedua belah pihak. *Shigah* disyaratkan dengan lafadz yang menunjukan maksud pinjam-meminjam/ utangpiutang.

Jika melihat dari ketentuan rukun dan syarat di atas, setelah melakukan penelitian di lapangan, bahwa hampir semua rukun dan syarat peminjaman modal di PNM Mekar ini sudah terpenuhi, namun terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi dalam pinjaman modal PNM Mekar ini yaitu terdapat imbalan atau tambahan (bunga) dalam perjanjian tersebut. Dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah (KHES) juga dijelaskan tentang ketentuan akad *qord* pada pasal 609, yang berbunyi: Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.<sup>22</sup> Maksud dari pasal ini sejalan dengan hukum syara' yakni pengembalian pinjaman dengan cara melebihkan dari mugtarid yang diberikan secara sukarela oleh pihak yang berutang bukan didasarkan pada perjanjian sebelumnya, maka hal tersebut sah dan dapat dibenarkan menurut ketentuan syara'. Sedangkan apabila pengembalian pinjaman/hutang dengan cara melebihkan hutang pokok tetapi dengan terlebih dahulu diperjanjikan oleh para pihak, biasanya berupa persentase dari uang yang dipinjamkan atau dengan kata lain bagi peminjam dikenakan bunga, maka praktik tersebut adalah haram atau dilarang oleh syara'. Hal ini didasarkan pada ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Bayhaqi, yang berbunyi:

"Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba". (Diriwayatkan oleh Bayhagi).

Dari pernyataan diatas maka peneliti dapat memahami bahwa akad dalam praktik pinjam-meminjam yang dikelola oleh PNM Mekar tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak memenuhi syarat pinjam-meminjam (qord) yaitu adanya unsur tambahan (bunga) yang cukup besar. Dalam penelitian ini penulis sepakat dengan pendapat syekh Abu Zahrah (Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Kairo) yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba nasi'ah yang dilarang oleh Islam. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 130:

يَأْيُهِاالَدِيْنَ آمَنُوْ الْا تَأْكُلُو الرّبُّو اَصْعَافًامُّضَاعَفَةً وَ اتِّقُو االلهَ لَعَلَّكُمْ تُلفْلِحُوْنَ

al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: 2011), 164.

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung"

Selain itu dalam surat al-Baqarah ayat 278:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman".<sup>23</sup>

Dalam Tafsir Jalalain penjelasan dari ayat ini adalah : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, maksudnya jauhilah sisa yang tinggal dari riba, jika kamu beriman dengan sebenarnya, karena sifat atau ciriciri orang beriman adalah mengikuti perintah Allah. Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu sudah dilarang.<sup>24</sup>

Dari ayat-ayat di atas jelas bahwa Allah SWT melarang perbuatan riba, oleh karena itu umat muslim harus menjauhi riba, kecuali kalau dalam kondisi darurat dan tidak ada jalan keluarnya. Sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan المشقة تجلب التيس "kesulitan itu mendatangkan kemudahan".

Selain itu pada praktik pinjam-meminjam yang dikelola oleh PNM Mekar dilakukan dengan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng merupakan pola pengembalian dimana anggota saling menanggung atau membantu anggota lain yang kesulitan saat waktu pengembalian. Maksudnya Jika ada salah satu anggota kelompok tidak hadir dan tidak membayar, maka anggota lain dalam kelompok tersebut wajib untuk menalangi atau membayar tagihan anggota yang tidak hadir tersebut. Kemudian nanti anggota yang tidak hadir tersebut wajib mengganti uang tersebut kepada anggota lain yang telah menalanginya. Sistem tanggung renteng seperti ini memang cukup bagus karena mendidik tanggung jawab dan kesadaran setiap anggota kelompok dengan saling mengingatkan dan membantu anggota kelompok yang tidak bisa setor pada waktu yang telah ditentukan itu. Namun disisi lain, sistem tanggung renteng disini bertolak belakang dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah/5: 2 yang berbunyi:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan, dan larangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Sedangkan dalam sistem tanggung renteng disini termasuk tolong-menolong dalam berbuat dosa, karena didalam pinjaman tersebut terdapat nilai bunga/riba. Maka dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa tanggung renteng disini tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam karena termasuk tolong-menolong dalam berbuat dosa, karena didalam pinjaman tersebut terdapat bunga/riba.

Adapun peruntukan pinjaman modal dalam praktek PNM Mekar yaitu diperuntukan kepada nasabah perempuan seperti ibu rumah tangga maupun

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Sygma, 2010), 47.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> https://tafsirq.com/2-al-baqarah/Ayat-278, diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB.

wiraswasta yang membutuhkan modal untuk usaha atau membuka usaha baru. Namun dalam realitanya masyarakat tidak hanya menggunakan pinjaman tersebut untuk modal usaha saja, melainkan ada beberapa nasabah yang menggunakan pinjaman tersebut untuk biaya lainnya, seperti untuk kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah dan lain-lain. Misalnya, seperti ibu Ayoh masyarakat desa Toblong yang menggunakan pinjamannya untuk biaya sekolah anaknya, ibu Nurhayati digunakan untuk tambahan biaya nikah anaknya, selain itu ibu Ati digunakan untuk tambahan biaya renovasi rumahnya. Awalnya mereka melakukan pembinaan untuk memulai usaha, namun dananya tidak digunakan untuk usaha yang disebutkan dalam formulir permohonan pinjaman modal melainkan untuk keperluan lain.

Dalam hal ini nasabah tidak menggunakan pinjamannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak PNM Mekar dan formulir pengajuan yang diajukan oleh nasabah, berarti dalam hal ini nasabah tidak jujur dan tidak amanah dalam menggunakan dana yang diberikan oleh PNM Mekar. Sebagaimana dalam prinsip muamalah Islam disebutkan bahwa kegiatan muamalah harus dilaksanakan dengan jujur dan amanah sebagaimana yang Nabi contohkan. Maka dari itu dapat dipahami bahwa pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena dalam muamalah tidak boleh terjadi *tadlis* (penipuan), pemalsuan dan ghoror.

Selain itu, dari segi keuntungan PNM Mekar dihitung dari besarnya pokok pinjaman, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka dan berdasarkan persentase, maka dengan demikian tidak ada bedanya dengan riba. Jika dipersentasekan bunganya yaitu 25% dengan jangka waktu 50 minggu dan 12,5% dengan jangka waktu 25 minggu. Dengan demikian, pada dasarnya dalam menentukan margin/keuntungan yang dilakukan PNM Mekar menurut analisa penulis tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, karena mengandung bunga yang cukup tinggi, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang hukum Bunga, yang berbunyi " Praktek pembungaan hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu". 25 Selain itu sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber bahwa mereka merasa terbebani dengan adanya bunga yang ditentukan oleh Bank Emok/PNM Mekar tersebut, sehingga memberatkan mereka dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Sebagaimana dalam prinsip muamalah dalam Islam bahwa muamalah tidak boleh ada pihak yang terdzolimi atau dirugikan dan tidak boleh ada unsur riba. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Bagarah: 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)".

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 278 ini Allah SWT menghubungkan perintah meninggalkan riba dengan perintah bertakwa. Dengan hubungan itu seakan-akan Allah SWT mengatakan: "Jika kamu benar-benar beriman tinggalkanlah riba itu. Jika kamu tidak menghentikannya berarti kamu telah berdusta kepada Allah SWT dalam pengakuan imanmu". Dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 merupakan penegasan dari Allah kepada pemakan riba. Nadanya pun sudah bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang-orang yang telah mengetahui hukum riba, tetapi mereka masih terus melakukannya. Ini berarti bahwa mereka yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, mereka disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah. Orang yang memerangi agama Allah akan diperangi Allah dan Rasulnya. Namun apabila pemakan riba itu menghentikan perbuatannya, dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan-Nya, maka mereka boleh menerima atau mengambil kembali pokok modal mereka tanpa dikurangi sedikitpun.

Selain itu Hadits Nabi SAW.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba." Kata beliau, "Semuanya sama dalam dosa." (HR. Muslim).²6

Dari ayat-ayat dan hadits dapat dipahami bahwa bunga/riba itu hukumnya haram. Dengan demikian, praktik pinjam-meminjam yang dikelola oleh PNM Mekar tersebut hukumnya haram karena mengandung bunga/riba.

# **PENUTUP**

Praktik pinjaman uang yang dikelola oleh PNM Mekar Syari'ah yaitu dengan cara berkelompok dari mulai 10-30 orang perkelompoknya. Mekanisme pengembaliannya dengan cara diangsur setiap minggunya selama 50 minggu atau dengan jangka waktu 25 minggu. Pola lainnya yang dijalankan oleh PNM Mekar ini adalah adanya sistem kelompok tanggung renteng. Yaitu, pola pengembalian dimana anggota saling menanggung atau membantu anggota lain yang kesulitan saat masa pengembalian uang. Pinjaman tersebut diperuntukan bagi nasabah perempuan yang membutuhkan modal untuk usaha atau mau membuka usaha baru. PNM Mekar ini memberikan pinjaman kepada nasabah dari mulai Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000. Keuntungan PNM Mekar ini dihitung dari besarnya pokok pinjaman dan berdasarkan tempo waktu, yaitu bunga 25% dengan jangka waktu 50 minggu dan 12,5% dengan jangka waktu 25 minggu. Tidak ada negosiasi antara nasabah dengan pihak PNM Mekar tentang penentuan bunga ini, sehingga nasabah harus menerima dan menyetujui margin yang telah ditentukan tersebut..

Ditinjau dari hukum Islam, praktik pinjaman uang yang dikelola oleh PNM Mekar ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat bunga atau tambahan/riba dalam praktiknya. Islam melarang perbuatan riba, sebagaimana dasar hukumnya terdapat Al-Qur'an, sunnah serta ijtima ulama. Selain itu, pola yang digunakan dalam PNM Mekar ini yaitu dengan sistem tanggung renteng, yang mana

.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Bulughul Marom, (Surabaya: Darul A'lam, t.th.), 169.

sistem tanggung renteng disini tidak diperbolehkan oleh syariat Islam karena termasuk tolong-menolong dalam berbuat dosa, karena dalam praktik pinjaman tersebut terdapat bunga atau tambahan/riba. Selain itu penggunaan uang/modal yang digunakan oleh beberapa nasabah dalam realitanya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh PNM Mekar dan formulir pembiayaan yang diajukan nasabah, yaitu untuk modal usaha atau membuka usaha, melainkan ada yang digunakan untuk kebutuhan lainnya. Maka dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam, karena adanya ketidakjujuran/ keterbukaan nasabah kepada PNM Mekar/Bank Emok. Sedangkan dalam prinsip muamalah harus dilakukan dengan jujur dan amanah. Tidak boleh ada unsur penipuan, pemalsuan dan *gharar*.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- al-'Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bulughul Marom. Surabaya: Darul A'lam, t.th.
- al-Bassam, Abdullah Bin Abdurahman. *Syarah Bulughul Marom*, Terjemah. Tahirin Suparta. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Perjanjian Islam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harun. Fiqh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Ahmad Farroh. Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- https://tafsirq.com/2-al-baqarah/Ayat-278, diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 47.
- Kementerian Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah. Bandung: Sygma, 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jakarta: 2011.
- Mardani. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nawawi, Ismail. Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer. Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah ll Teori dan Praktek*. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah. Fiqh Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saputra, Fedry. Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Dan Syirkah Dalam Islam, *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2021;

# Sasa Sunarsa

Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang

Jumadi, Analisis Ekonomi Islam terhadap Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah untuk Usaha Mikro Pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri, *Share*, Volume 2, Number 1, January - June 2013.

Vol. 5, No. 3, 2022 P-ISSN : **2614-4883**; E-ISSN : **2614-4905**